



**P E N E T A P A N**

Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Sel

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

N a m a : MUHAMMAD MARJAN THANTOWI  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl.Lahir : Sepaung, 09 Maret 1988.  
Pekerjaan : Guru  
Tempat tinggal : Dusun Suela Lauq, RT. 08, Desa Suela,  
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 Julii 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Sel, tertanggal 14 Juli 2015, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami istri MAHDUN dan FAHRIAH, dan mempunyai saudara kandung yang masih dibawah umur, yaitu SITI HUMAIRATUL ASRA', yang lahir di Kopang pada tanggal 25 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan ;
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama MAHDUN dan FAHRIAH telah kawin syah pada tanggal 4 September 1980, dan sekarang orang tua pemohon yang bernama MAHDUN

Penetapan No.12/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2014 di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Lombok Timur ;

3. Bahwa sekarang pemohon masih tinggal bersama-sama dengan orang tuanya yang masih hidup yaitu FAHRIAH beserta kedua saudara kandungnya ;
4. Bahwa selain meninggalkan istri dan anak-anaknya/ (pemohon), MAHDUN juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan, yang luasnya 380 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No.301, yang terletak di Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
5. Bahwa untuk kepentingan saudara Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu SITI HUMAIRATUL ASRA', yang lahir di Kopang pada tanggal 25 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan, pemohon memerlukan penetapan sebagai wali bagi saudara kandungnya yang masih di bawah umur tersebut .
6. Bahwa untuk keperluan biaya sekolah dan lain-lain saudara Pemohon, Pemohon bermaksud meminjam uang pada Bank, dimana Sertipikat Hak Milik tersebut masih atas nama orang tua kami.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan / menetapkan pemohon sebagai wali pengampu dari saudara kandungnya yang masih di bawah umur yaitu SITI HUMAIRATUL ASRA', yang lahir di Kopang pada tanggal 25 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk No.520301609035880004. an MUHAMMAD MARJAN THANTOWI, diberi tanda **P-1**
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.14.377/IST/2008, atas nama SITI HUMAIRATUL ASRA', jenis kelamin perempuan, yang lahir di Kopang, tanggal 25 Oktober 2000, diberi tanda **P-2** ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat Hak Milik No. 301 ats nama MAHDUN, diberi tanda **P-3** ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.5203160609100020. an. Kepala Keluarga MAHDUN, diberi tanda **P-4**
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5203-LT-01042014-0048, atas nama MUHAMMAD SYAHRULLOH, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sepaung, tanggal 09 Maret 1993, diberi tanda **P-5** ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5203-LT-18102013-0491, atas nama MUHAMMAD MARJAN THANTOWI, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sepaung, tanggal 09 Maret 1998, diberi tanda **P-6** ;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan, No.145/98/PEM/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015, diberi tanda **P-7** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7**, telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan masing-masing surat bukti tersebut telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

*Penetapan No.12/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 3*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : **KARJONO** :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena satu kampung dengan Pemohon ;
- Bahwa, pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara ;
- Bahwa, setahu saya pemohon sekarang tinggal bersama ibunya dan adiknya yang masih di bawah umur, sedangkan saudara dari pemohon semuanya sudah menikah ;
- Bahwa, saya tidak tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, setahu saya pemohon akan menjaminkan sertifikatnya di Bank, karena untuk biaya usaha ibunya dan biaya pendidikan serta kebutuhan sehari-harinya ;

Saksi 2 : **MUHAMMAD IKBAL** :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena satu kampung dengan Pemohon
- Bahwa, setahu saya orang tua pemohon yang bernama MAHDAN sudah meninggal dunia, sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa, pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara ;
- Bahwa, setahu saya pemohon sekarang tinggal bersama ibunya dan adiknya yang masih di bawah umur, sedangkan saudara dari pemohon semuanya sudah menikah ;
- Bahwa, saya tidak tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, setahu saya pemohon akan menjaminkan sertifikatnya di Bank, karena untuk biaya usaha ibunya dan biaya pendidikan serta kebutuhan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saya adalah ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami istri MAHDUN dan FAHRIAH, dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai saudara kandung yang masih dibawah umur,  
yaitu SITI HUMAIRATUL ASRA' ;

- Bahwa maksud saya mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kepentingan sebagai wali dari saudara kandung saya, yang masih di bawah umur yaitu SITI HUMAIRATUL ASRA', yang lahir di Kopang pada tanggal 25 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa, benar saya akan jaminkan sertipikat tersebut ke Bank untuk kepentingan modal usaha orang tua saya dan untuk kepentingan biaya pendidikan saudara saya dan kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa, benar sekarang saya tinggal dengan orang tua saya yang perempuan bersama dengan saudara saya yang masih dibawah umur tersebut ;
- Bahwa, benar tidak ada yang keberatan, kalau saya sebagai wali pengampu atas nama saudara kandung saya, yang sekarang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## -----**TENTANG                      PERTIMBANGAN                      HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penunjukan wali dari saudara kandungnnya yaitu SITI HUMAIRATUL ASRA', yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi

*Penetapan No.12/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 5*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KARJONO dan MUHAMMAD IKBAL, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah adalah ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami istri MAHDUN dan FAHRIAH, dan mempunyai saudara kandung yang masih dibawah umur, yaitu SITI HUMAIRATUL ASRA';
- Bahwa benar sekarang Pemohon tinggal bersama saudara kandung dan orang tua pemohon yang perempuan ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan pendidikan saudara kandungnya dan kebutuhan sehari-hari, sehingga akan menjaminkan sertifikatnya di Bank ;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan, apabila pemohon selaku wali dari saudara kandungnya tersebut ditunjuk sebagai wali untuk jadikan sertifikat tersebut sebagai agunan di Bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atautkah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali yaitu dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah saudara kandung dari SITI HUMAIRATUL ASRA' yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu

saksi KARJONO dan MUHAMMAD IKBAL yang menerangkan bahwa saat ini saudara kandung dari Pemohon yaitu SITI HUMAIRATUL ASRA' masih berusia 14 tahun atau belum dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat dikualifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena tidak ada pihak yang berkeberatan atas perwalian yang dimohonkan Pemohon kepada Pengadilan, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama SITI HUMAIRATUL ASRA' maka yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum apapun asalkan untuk kepentingan dan guna mencukupi kebutuhan anak - anak tersebut, demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karena anak yang bernama SITI HUMAIRATUL ASRA' adalah orang yang masih terkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anak berusia 18 tahun***, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (MUHAMMAD MARJAN THANTOWI) / saudara kandung sebagai wali pengampu dari SITI HUMAIRATUL ASRA',

Penetapan No.12/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan yang lahir di Kopang, tanggal 25 Oktober 2000 ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 191.000,- ( Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **29 JULI 2015**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **YOGA PERDANA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh **SALIM MA'RIP** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,  
Ketua,

T.T.D

SALIM MA'RIP

Hakim

T.T.D

YOGA PERDANA, SH

### Perincian biaya :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses           | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan sidang | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi                | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai                | : Rp. 6.000,-   |

**J U M L A H** **Rp. 191.000,-**

**( Seratus Sembilan puluh satu rupiah ) ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)